

## TAJUK RENCANA

### Pengangguran dan Tantangan Gen-Z

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap terdapatnya 9,9 juta anak muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Data Agustus 2023 ini mengungkap mereka berada di rentang usia 15-24 tahun yang lebih dikenal sebagai Gen-Z. Angka ini setara dengan 22,25% total penduduk muda usia Indonesia.

Data yang tidak bisa diabaikan. Bahkan harus ditanggapi bijak dan solutif. Apalagi Generasi Z kelahiran 1996 - 2012 dalam tiga tahun terakhir ini kian gencar memasuki dunia kerja. Dan ini menjadi problema tersendiri termasuk di daerah-daerah. Keberadaan mereka dengan karakteristik yang berbeda dari pekerja generasi sebelumnya, merata di seluruh Indonesia.

Harus diakui, munculnya Angkatan kerja Gen-Z merupakan tantangan tersendiri. Karakteristik yang berbeda mulai kenyamanan menggunakan teknologi yang lebih tinggi hingga lebih peka dan menghargai keberagaman di tingkat kerja. Hanya tantangan munculnya Gen-Z ini menurut Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Bantul Rumiati SH MHum, ialah mental generasi Z yang memiliki credo *kerja secukupnya, 'healing' sepuasnya*. Gen-Z adalah generasi strawberry. Indah bentuknya, mahal dengan rasa yang manis. Akan tetapi begitu dibuka dan terkena udara bebas, fisiknya berubah. Begitu juga dengan karakter Gen-Z. Menurut Rumiati, mereka tidak tahan terhadap tekanan. (KR, 31/5).

Sesuatu yang wajar, bila mereka tidak tahan terhadap tekanan. Mereka adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi canggih dan hidup dengan pelbagai kemudahan. Bisa dikatakan, sejak lahir dunia dalam genggam tangan. Kesulitan sedikit, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Padahal ketika memasuki dunia bekerja, semuanya tidak semudah membalikkan tangan. Di sisi lain, per-

mintaan pasar kerja berubah. Tragisnya, tidak sedikit yang masih mendapatkan pendidikan dengan kurikulum lama.

Ini tidak boleh ditiadakan. Apa pun, mereka adalah anak-anak bangsa yang tidak bisa diabaikan apalagi dibiarkan saja dengan karakteristiknya tersebut. Jika mereka dibiarkan saja dan bahkan terjebak dalam kemiskinan, negara juga tidak dapat lepas tangan. Ada pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara mengurus mereka. Artinya, negara harus melakukan intervensi, apalagi jika keberadaan Gen-Z ini dikaitkan bonus demografi 2035 dan Indonesia Emas 2045. Mereka dengan kecanggihan teknologinya, memerlukan akses dan ruang membangun kompetensinya sesuai kebutuhan zaman.

Tantangan Gen-Z sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan permasalahan itu pun tidak bisa disederhanakan begitu saja. Mental *kerja secukupnya, healing sepuasnya* harus diberi sentuhan konstruktif, untuk memahamkan mereka akan adanya tantangan sekaligus kompetisi yang akan semakin keras di masa mendatang. Karena kemudahan teknologi sifatnya hanya membantu.

Ironis! Di tengah problematika pengangguran Gen-Z, kita melihat realita yang sangat mengusik. Bangsa ini mencermati dengan jeli, bagaimana peran orang tua ikut *cawe-cawe* 'mencarikan pekerjaan' bagi anak-anaknya. Tidak usah jauh-jauh. Persidangan mantan Menteri Pertanian SYL mengungkap gambaran bagaimana anak, cucu, relasi satu rantai bahkan juga penyanyi ndangdut kenalnya bisa bekerja di Kementerian.

Masyarakat pun berfikir. Nepotisme semacam ini dalam pelbagai modusnya barangkali juga terjadi di banyak tempat. Jika benar, tentu akan semakin menutup kesempatan orang muda apalagi yang 'bukan siapa-siapa'. Pertanyaan kritisnya, apa tidak ada mekanisme yang fair sekaligus mencegah 'titipan' orang dalam? □f

## Mengapa RUU Penyiaran Layak Ditolak?

SELAMA Mei 2024 ini tidak terdengar munculnya polemik tentang RUU Penyiaran. Berbagai elemen masyarakat, terutama yang menaruh perhatian pada isu demokrasi, dengan gigih melakukan penolakan terhadap RUU Penyiaran Usul Inisiatif DPR RI. Artikel ini bermaksud memberi gambaran kepada masyarakat luas mengenai alasan mengapa RUU Penyiaran tersebut layak untuk ditolak.

Saat ini ada dua versi RUU Penyiaran yang beredar di masyarakat dan menjadi bahan perbincangan. Pertama, RUU versi Oktober 2023 terdiri dari 14 Bab dan 149 Pasal. Sedangkan yang kedua adalah versi 27 Maret 2024 yang merupakan bentuk perubahan dari RUU versi 2023 sehingga hanya memuat pasal-pasal tertentu yang diubah beserta hasil perubahannya. Dalam kedua versi RUU, larangan bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan jurnalistik investigasi masih tercantum. Padahal ketentuan mengenai hal itulah yang pertama-tama memunculkan polemik karena berpotensi memberangus kebebasan pers.

Selain larangan menyiarkan karya jurnalistik investigasi, terdapat sejumlah masalah serius dalam RUU Penyiaran. Namun, mengingat keterbatasan ruang, artikel ini hanya akan membahas empat hal yang sifatnya makro.

Pertama, secara paradigmatik, RUU ini berlawanan dengan sistem demokrasi dan menarik mundur ke sistem otoritarian dalam wajah baru (*new authori tarian*). Semangat demokratisasi dalam UU Penyiaran 2002 yang ditandai dengan hadirnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) baik di level nasional (RRI dan TVRI) maupun Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, dan pembentukan regulator independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), seolah tetap dipertahankan. Akan tetapi, secara hakiki mengalami penurunan kelas (*downgrade*) sehingga kewenangannya

### Darmanto

menjadi minimalis.

Kedua, RUU menegaskan keberadaan Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal itu terlihat dari tidak disebutkannya Pancasila pada bagian konsideran maupun pasal terkait dengan dasar penyiaran. Kata Pancasila hanya muncul di pasal pengaturan persyaratan untuk menjadi Komisioner KPI. Secara substantial ketentuan



KR-JOKO SANTOSO

itu hanya merupakan salin tempel dari apa yang ada di UU Penyiaran 2002. Artinya, tidak ada kesadaran yang muncul dari perumus RUU Penyiaran untuk menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dalam penyelenggaraan penyiaran nasional.

Ketiga, RUU Penyiaran merupakan wujud legitimasi dari praktik penyelenggaraan penyiaran yang toksik (*toxic*) selama ini. Contoh, peran KPI yang menurut UU 32/2002 cukup strategis, tetapi mengalami kelemahan sehingga hanya bermain di aspek pengawasan isi siaran, maka RUU kali ini mempertegas fungsi tersebut menjadi satu-satunya kewenangan yang bakal dimiliki KPI. Pada sisi lain, kelembagaan KPI diperkuat dan masa kerjanya diubah menjadi 4 tahun sebagai jawaban

atas keluh kesah para komisioner selama ini. RUU ini juga melegitimasi harapan orang-orang RRI dan TVRI agar posisi LPP dijadikan sebagai lembaga penyiaran negara sehingga tidak perlu pusing memikirkan sumber pembiayaan, kepastian masa depan kepegawaian, dan penguatan posisi Dewan Direksi agar tidak mudah digoyang oleh Dewan Pengawas. Namun, kalau LPP kemudian dinyatakan sebagai lembaga negara hal itu bertentangan dengan sistem demokrasi.

Keempat, RUU Penyiaran mencampurkan urusan penyiaran dengan *platform* digital. Padahal keduanya adalah rezim yang sangat berbeda. Penyelenggara penyiaran harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk bisa memperoleh saluran, dan sekaligus bertanggungjawab untuk mengisi konten pada saluran yang dimiliki. Adapun penyelenggara platform hanya menyediakan saluran, sedang konten dapat diisi oleh siapa pun baik individu maupun organisasi. Pengisi konten platform tidak perlu mengantongi izin terlebih dahulu dari pemilik saluran. Misal, pengguna YouTube tidak perlu menunggu izin dari Steve Chen dan kawan-kawan. Begitu juga pengguna Facebook, tanpa izin dari Mark Zuckerberg tetap bisa mengunggah konten.

Berdasar argumentasi di atas, RUU Penyiaran ini memang layak ditolak. Apalagi masa kerja DPR periode 2019-2024 kurang dari 6 bulan dan anggota DPR periode berikutnya sudah terpilih sehingga tidak etis kalau melanjutkan pembahasan. □f

\*) **Darmanto**, praktisi penyiaran.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MS. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salaman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr23@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) .. Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Anrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Negeri Onde-onde

ONDE-ONDE adalah kue jajan pasar yang terbuat dari tepung terigu atau ketan yang digoreng atau direbus. Ciri khas dari kue ini adalah taburan dan baluran biji wijen. Pada penyajiannya, onde-onde diberi bubuk kacang hijau dan dilapisi warna pada permukaannya seperti putih, merah atau hijau. Onde-onde sangat disukai masyarakat Indonesia. Bahkan, kue ini merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis yang wajib ada pada ritual syukuran.

Cerita di atas memperlihatkan magis dari kue onde-onde. Kemagisan ini dalam konteks kebijakan publik mirip dengan kebijakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. Bagaimana tidak, penguaman CPNS selalu diikuti dengan animo yang luar biasa. Seringkali ditemui fenomena di mana formasi yang disediakan tidak sebanding dengan pendaftar yang mencalonkan diri. Contohnya saja, pendaftar CPNS di tahun 2023 ditaksir mencapai angka sekitar 2 juta orang, padahal formasi yang disediakan hanya 1 juta. Artinya, ada 1 juta orang yang akan tereliminasi dari formasi.

Fenomena ini memperlihatkan keseragaman antara onde-onde dan CPNS. Kehadiran keduanya selalu diserbui masyarakat dan dalam beberapa hal dianggap seperti ritual. Jika onde-onde dijadikan sebagai makanan syukuran, maka seleksi CPNS menjelang seremonial budaya. Hal ini terlihat dari banyaknya bimbingan belajar intensif CPNS yang kerap muncul jelang adanya pembukaan CPNS. Aspek ini membuat CPNS seperti gula yang dikerubuti semut.

Namun peristiwa ini semestinya tidak perlu disikapi dengan keheranan yang berlebihan. Sebab, CPNS masih menjadi primadona bagi orang Indonesia. Hal ini disebabkan sektor industri swasta masih memiliki kelemahan dalam menampung jumlah tenaga kerja. Faktor ini juga didukung dengan kehormatan berlebihan yang disematkan pada status

### Satria Aji Imawan

CPNS. Dua alasan tersebut menyebabkan adanya urgensi CPNS harus dilaksanakan secara profesional. Lalu, apakah benar seperti itu?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melihat historis dan pengait dari kebijakan seleksi CPNS. Secara historis, kebutuhan merekrut pegawai baru selalu diletakkan pada kepentingan manajerial. Artinya, pegawai baru diseleksi karena kebutuhan SDM yang ada di dalamnya. Tentunya, setiap pegawai pensiun dan membutuhkan tenaga baru adalah sebuah keniscayaan di dalam institusi. Tidak ada yang mengherankan atas hal ini.

Sementara itu, pengait dari kebijakan CPNS adalah kondisi politik. Dengan animo yang besar, CPNS kerap dimainkan sebagai alat pengungkit politik. Tidak jarang ditemui bagaimana seleksi CPNS dilakukan tatkala momen-momen politik berlangsung, seperti Pemilu atau Pilkada. Pengaruh ini menempatkan seleksi CPNS sebagai simalakama. Di satu sisi, seleksi tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari pengorganisasian insitusi, namun di sisi lain, seleksi CPNS menjelma menjadi alat politik. Dua kutub dilema ini setidaknya tergambar melalui seleksi CPNS 2023.

Rekrutmen CPNS 2023 telah dilakukan sejak akhir tahun yang lalu. Ditinjau dari linimasa yang ada, maka seharusnya para peserta yang lolos sudah menerima SK saat ini. Kemoloran di dalam menerima SK menjadi sorotan tersendiri. Selain masalah profesionalisme, lembaga yang dituju juga menunggu uluran tangan para CPNS ini. Pledoi bahwa CPNS 2023 datang di saat tahun

politik 2024 memanas tentu tidak bisa dijadikan alasan. Mengingat pentingnya posisi SDM di dalam institusi, semestinya proses pengesahan CPNS 2023 dipercepat agar agenda-agenda pembangunan terjaga baik dari sisi kecepatan, ketepatan dan kepatutan.

Penundaan yang belum kelihatan hilalnya ini menunjukkan adanya kemiripan dalam pengelolaan seleksi CPNS dengan pembuatan onde-onde. Kehadirannya selalu ditunggu dan mencapai puncaknya di momen-momen krusial seperti pergantian tonggak kepemimpinan. Penyajiannya pun menarik dengan berbagai metode seleksi di antaranya tertulis dan lisan. Namun, pemerintah perlu ingat bahwa mengkonsumsi onde-onde sangat pas di saat panas. Begitu juga dengan tenaga para peserta CPNS 2023 yang tepat digunakan secara cepat. Jangan sampai para tunas bangsa ini mengendur hanya karena pengelolaan yang tidak pas. □f

\*) **Satria Aji Imawan SIP MPA**, Dosen Departemen Administrasi Publik di FISIP UNDIP dan Direktur Kajian Pembangunan dan Kebijakan di Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK).

## Pojok KR

Beli Elpiji 3 Kg gunakan KTP  
-- Cukup KTP, apa masih perlu uang?

\*\*\*

Peringatan Pancasila bukan sekadar ritual

-- Yang penting, bagaimana silsilahnya dilaksanakan

\*\*\*

65 Persen jemaah haji masuk Makkah  
-- Semoga tetap sehat dan lancar ibadahnya

Berabé